

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendanaan terbesar berasal dari pajak. Peranan pajak sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan pajak mencapai 1.171,8 triliun. Menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari-Agustus ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal, dan adanya dampak implementasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan Agustus mencapai di angka 58,1% (Kemenkeu, 2022).

Untuk penerimaan sektoral dengan kontribusi terbesar yaitu industri pengolahan 29,7% tumbuh menjadi 49,4%, perdagangan 23,7% tumbuh menjadi 66,3%, jasa keuangan dan asuransi 10,9% tumbuh menjadi 15,2%, pertambangan 8,9% tumbuh menjadi 233,8%, dan sektor konstruksi dan real estate 4,1% tumbuh menjadi 10% (Kemenkeu, 2022). Sejalan dengan tujuan UU Nomor 7 Tahun 2021 yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan

kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Menurut Lembaga Pemungutan Pajak yang terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pajak merupakan mata uang utama negara yang digunakan untuk untuk membiayai pengeluaran negara. (Riftiasari, 2019).

Penerimaan pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dapat diandalkan. Karena biaya pajak per kapita negara yang tinggi, pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala, salah satunya adanya aktivitas penghindaran pajak atau disebut *Tax Avoidance* yang dilakukan para Wajib Pajak pribadi maupun badan. Masih sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Pajak adalah beban yang akan merugikan perusahaan, sehingga perusahaan selalu mencari tingkat pembayaran pajak dengan serendah mungkin (Astuti, 2017).

Dalam beberapa tahun ini kasus penghindaran pajak marak terjadi seperti yang dilaporkan *Tax Justice Network* akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS).

Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak koorasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Laporan itu menyebutkan,

dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Sehingga Perusahaan akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Kontan.co.id, 2020).

Selain itu, Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia seperti, Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu (8/5/2020) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa British American Tobacco (BAT) telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2018 dan 2019. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Kontan.co.id, 2020). Fenomena tersebut merupakan beberapa perusahaan yang mencoba melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah tata cara yang dilakukan secara aman dan sah bagi wajib pajak karena tidak melanggar undang-undang perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang diizinkan oleh undang-undang perpajakan itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) dimana keduanya menggunakan metode yang sah untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan

penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Pada dasarnya penghindaran pajak ini mempunyai sifat yang sah karena tidak melanggar undang-undang perpajakan, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan di suatu negara khususnya Indonesia (Pohan, 2017).

Penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks karena di satu sisi yang diizinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak negara yang ditargetkan sesuai dengan APBN, sedangkan perusahaan selalu berupaya menjaga agar beban pajaknya serendah mungkin. (Dwiyanti & Jati, 2019) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak dilakukan secara legal (*lawful*) dan etis dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) hukum perpajakan yang ada untuk menghindari jumlah pembayaran pajak yang lebih besar.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu manajemen laba. Manajemen laba adalah metode yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi jumlah laba secara sengaja dan sistematis dengan memilih prosedur dan kebijakan akuntansi tertentu sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan dan atau nilai dari perusahaan (Scott, 2015). Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan dimana kondisi keuangan perusahaan tidak dapat digambarkan secara benar dikarenakan manajemen telah menaikkan atau menurunkan laba pada laporan keuangan yang akan disajikan kepada para stakeholders. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pajriyansyah, 2017) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi

hubungan searah antara Manajemen Laba dengan penghindaran pajak sehingga apabila terjadi kenaikan pada Manajemen Laba maka akan terjadi kenaikan pula pada penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian (Octavia, 2022) menunjukkan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa pola manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang diteliti selama tahun 2019-2020 memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing* sebagai upaya untuk menekan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Pola *income decreasing* digunakan oleh suatu perusahaan agar laba dalam periode berjalan dapat menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan mengatur pendapatan dan biaya yang dimiliki perusahaan pada tahun berjalan seperti menggunakan metode *depresiasi* aktiva tetap yang memiliki pembebanan lebih tinggi dalam depresiasinya misalnya dengan memilih metode saldo menurun berganda daripada metode garis lurus.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi perusahaan dimana perusahaan tidak mampu membayar kewajiban keuangannya karena kekurangan dana sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha dan terindikasi mengalami kebangkrutan (Nadhifah, & Arif, 2020). Perusahaan dikatakan likuidasi atau kebangkrutan, jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya secara terus-menerus. Perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan. Risiko *financial distress* dapat dicegah

dengan memahami kondisi perusahaan saat ini, termasuk apakah sedang mengalami *financial distress* atau tidak. Selain itu, dengan menganalisis kesehatan sektor keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan mereka dalam mengatasi masalah jangka pendek, struktur modal, dan aspek lainnya serta memperkirakan beberapa risiko terbesar kebangkrutan yang mungkin timbul.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2022) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya jika semakin tinggi *financial distress* maka tingkat penghindaran pajak juga ikut meningkat. *Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami penurunan secara *financial* sebelum terjadinya kebangkrutan. Kondisi ini dipicu oleh tingginya tingkat kebangkrutan yang akan dialami oleh perusahaan sehingga perusahaan mengambil keputusan yang lebih agresif dengan mengurangi kewajiban dalam hal perpajakan, keputusan ini dilakukan mengingat bahwa pajak merupakan salah satu biaya yang signifikan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan dapat melakukan peninjauan terhadap laporan keuangan dan melakukan evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ari, 2021) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan berusaha untuk lepas dari kebangkrutan sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban perusahaan tidak menggunakan cara *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak melainkan memilih alternatif lain seperti meminjam suntikan dana dari perusahaan sekutu.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan, ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Apabila profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profit perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Dan terdapat kemungkinan upaya perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance (Setiani, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatul Aini, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula kejadian penghindaran pajak. Ini disebabkan oleh pendapatan perusahaan akan dibebankan berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan profitabilitas yang lebih rendah. Jadi perusahaan yang menguntungkan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliyani, 2021) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki total asset yang besar, yang mana total asset tersebut mampu menunjukkan peningkatan laba perusahaan.

Berdasarkan research gap yang terjadi menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak semuanya berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka dari itu peneliti akan mengkaji ulang apakah variabel-variabel yang digunakan oleh

peneliti memiliki pengaruh yang sama terhadap penghindaran pajak atau bahkan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan masih adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya serta pentingnya melakukan kewajiban perpajakan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Manajemen Laba, Financial Distress dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh financial distress terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan peneliti dalam hal tentang pengaruh manajemen laba, financial distress dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Bagi Peneliti selanjutnya, yaitu dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik.

3. Bagi perusahaan, yaitu memberikan wawasan atau masukan kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak melalui gambaran dan perhitungan manajemen laba, financial distress dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

